



PENGUMUMAN
LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA
(Tanggal Penyampaian/Jenis Laporan - Tahun: 7 Februari 2024/Periodik - 2023)

BIDANG : EKSEKUTIF
LEMBAGA : PEMERINTAH KOTA MADIUN
UNIT KERJA : DINAS TENAGA KERJA, KOPERASI USAHA KECIL DAN MENENGAH

I. DATA PRIBADI

1. Nama : RADEN ANDRIONO WASKITO MURTI
2. Jabatan : KEPALA DINAS
3. NHK : 153816

II. DATA HARTA

A. TANAH DAN BANGUNAN Rp. 1.250.000.000

1. Tanah dan Bangunan Seluas 80 m²/72 m² di KAB / KOTA MADIUN, HASIL SENDIRI Rp. 350.000.000
2. Tanah dan Bangunan Seluas 82 m²/72 m² di KAB / KOTA MADIUN, HASIL SENDIRI Rp. 900.000.000

B. ALAT TRANSPORTASI DAN MESIN Rp. 130.600.000

1. MOTOR, YAMAHA MIO SEPEDA MOTOR Tahun 2006, HASIL SENDIRI Rp. 3.600.000
2. MOTOR, YAMAHA N MAX 2DP R AT Tahun 2018, HASIL SENDIRI Rp. 17.000.000
3. MOBIL, TOYOTA COROLLA ALTIS 1.8 AT Tahun 2010, HASIL SENDIRI Rp. 110.000.000

C. HARTA BERGERAK LAINNYA Rp. 16.000.000

D. SURAT BERHARGA Rp. ----

E. KAS DAN SETARA KAS Rp. 325.323.616

F. HARTA LAINNYA Rp. ----

Sub Total Rp. 1.721.923.616

III. HUTANG Rp. ----

IV. TOTAL HARTA KEKAYAAN (II-III) Rp. 1.721.923.616

Catatan:

1. Rincian harta kekayaan dalam lembar ini merupakan dokumen yang dicetak secara otomatis dari elhkpn.kpk.go.id. Seluruh data dan informasi yang tercantum dalam dokumen ini sesuai dengan LHKPN yang diisi dan dikirimkan sendiri oleh Penyelenggara Negara melalui elhkpn.kpk.go.id, serta tidak dapat dijadikan dasar oleh Penyelenggara Negara yang bersangkutan atau siapapun juga untuk menyatakan bahwa harta kekayaan yang bersangkutan tidak terkait tindak pidana. Apabila dikemudian hari terdapat harta kekayaan milik Penyelenggara Negara dan/atau Keluarganya yang tidak dilaporkan dalam LHKPN, maka Penyelenggara



Negara wajib untuk bertanggung jawab sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

2. Pengumuman ini telah ditempatkan dalam media pengumuman resmi KPK dalam rangka memfasilitasi pemenuhan kewajiban Penyelenggara Negara untuk mengumumkan harta kekayaan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.
3. Pengumuman ini tidak memerlukan tanda tangan karena dicetak secara otomatis.